



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN USAHA DIBIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan pemberian izin penyelenggaraan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah/ Kota;
  - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha di bidang kesehatan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG  
KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas/Badan/Instansi adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.



5. Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang Kesehatan untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan.
8. Izin Praktek Sementara ialah Izin yang diberikan kepada tenaga medis setelah memperoleh surat penugasan sebelum diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap.
9. Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga para medis (perawat, bidan, refraksionis optisien, apoteker, asisten apoteker, tekniker gigi) untuk melakukan praktek/pekerjaan disarana pelayanan kesehatan.
10. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh perorangan.
11. Praktek Bersama adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) orang tenaga medis.
12. Rumah Bersalin adalah bentuk pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, persalinan fisiologis, masa nifas, bayi baru lahir dan Keluarga Berencana.
13. Balai Pengobatan adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan terutama di bidang pengobatan umum/dasar yang diselenggarakan oleh orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
15. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata, koreksi dan/atau lensa kontak.
16. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
17. Toko Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas (daftar G) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu.
18. Depot Air Minum Isi Ulang adalah perusahaan atau perorangan yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah, isi ulang dan tidak dikemas.
19. Pusat Kebugaran Jasmani adalah sarana pelayanan umum yang memberikan pelayanan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani.
20. Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran umum, kedokteran spesialis, atau kedokteran gigi didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah.
21. Bidan adalah wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
22. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker.
24. Asisten Apoteker adalah seseorang yang telah lulus sekolah asisten apoteker negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

25. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Fisiotherapist adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisiotherapist minimal pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Tekniker Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Tekniker Gigi minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Tukang Gigi adalah seseorang yang mempunyai keahlian otodidak membuat gigi palsu tanpa pendidikan khusus, hanya berdasarkan pengalaman atau keahlian turun temurun.
29. Perusahaan Pemberantasan Hama adalah perusahaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dibidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan;
- b. Memberikan dasar hukum dalam rangka pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan.



**BAB III**  
**JENIS-JENIS USAHA PENYELENGGARAAN**  
**DI BIDANG KESEHATAN**

**Pasal 3**

Jenis-jenis Usaha Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan terdiri dari :

- a. Praktek bersama dokter umum;
- b. Praktek bersama dokter gigi;
- c. Praktek bersama dokter spesialis;
- d. Rumah Bersalin;
- e. Balai pengobatan;
- f. Praktek perorangan Dokter Umum;
- g. Praktek perorangan Dokter Spesialis;
- h. Praktek perorangan Dokter Gigi;
- i. Praktek Bidan;
- j. Apotik;
- k. Kerja Apoteker;
- l. Asisten Apoteker;
- m. Kerja Refraksionis;
- n. Optik;
- o. Tukang Gigi dan/atau Tekniker Gigi;
- p. Fisiotherapist;
- q. Toko Obat;
- r. Laboratorium Klinik Swasta;
- s. Pusat Kebugaran Jasmani/Fitness;
- t. Pemberantasan Hama/Pest Control;
- u. Depot Air Minum Isi Ulang.



## **BAB IV PERIZINAN**

### **Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib terlebih dahulu memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan, kecuali atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin.
- (4) Terhadap pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.
- (5) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Kedua Masa berlakunya izin**

#### **Pasal 5**

- (1) Izin Penyelenggaraan usaha di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib daftar ulang.

- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo daftar ulang berakhir.

### **Pasal 6**

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbarui apabila :
  - a. Tempat pelayanan pindah lokasi/alamat;
  - b. Perubahan status kepemilikan;
  - c. Penggantian penanggung jawab.
- (2) Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis izin yang telah diberikan wajib mengajukan izin baru.

### **Bagian Ketiga Pencabutan Izin**

#### **Pasal 7**

- (1) Izin dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Bagi izin yang bersifat perorangan pencabutannya dapat dilakukan setelah mendengar pendapat/pertimbangan dari organisasi profesi.

### **Bagian Keempat Tatacara dan Persyaratan Mendapatkan Izin**

#### **Pasal 8**

Tatacara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Dinas/Badan/Instansi bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha di bidang Kesehatan, Bupati dapat membentuk Tim.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 10**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 11**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Izin penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir, untuk kemudian wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 20 April 2006

**BUPATI BANYUMAS,**

ttd.

**ARIS SETIONO**

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 20 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

**SINGGIH WIRANTO, SH.**

**NIP. 500 086 384**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERI E**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan pemberian izin di bidang kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189.A/MENKES/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 647/MENKES/SK/VI/2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/MENKES/SK/II/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air Minum;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotik;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Penyelenggaraan Optikal;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan cara Lain;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagai dasar hukum dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan di Kabupaten Banyumas perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Pasal ini memuat istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan



Pasal 2 s.d. 14 : melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini. cukup jelas